

**TINJAUANFIQIH SIYASAH TERHADAP  
HUKUM KEKEBALAN DIPLOMATIK**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DEDY HARYANTO**

NPM : 1026/0359/FH/01

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

**2005**

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

- 1.a. Hak kekebalan diplomatik adalah hak kekebalan terhadap hukum negara penerima yang diberikan kepada para duta dalam rangka memberikan ketenangan para duta ketika mereka sedang melaksanakan tugasnya.
  - b. Para diplomat berhak mendapatkan hak kekebalan diplomatik sejak mereka memasuki negara penerima, dalam rangka memangku jabatannya sebagai seorang duta atau diplomat, sedangkan masa berakhirnya hak kekebalan diplomatik tersebut adalah pada saat mereka sudah kembali di negara mereka sendiri.
  - c. Hak kekebalan diplomatik yang diberikan oleh hukum internasional (Konvensi Wina 1961) kepada para duta baik hukum publik maupun privat adalah berupa, kekebalan diri pribadi dan keluarga, kekebalan kantor perwakilan asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomat dan kekebalan korespondensi.
- 2.a. Pada dasarnya Hukum Islam berlaku terhadap semua warga negara yang berada dalam wilayah Darussalam, tetapi karena para duta tersebut sebagai tamu di negara Darussalam maka mereka mendapatkan hak kekebalan diplomatik berdasarkan konvensi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan tujuan hukum Islam.

- b. Dalam Fiqih Siyasah para duta termasuk dalam kategori musta'min, karena mereka memperoleh hak kekebalan sesuai dengan perjanjian bilateral antar negara yang bersangkutan. Kekebalan yang diberikan kepada mereka adalah kekebalan diri pribadi dan keluarga, kekebalan tempat kediaman, kekebalan korespondensi dan kekebalan di pengadilan.
- c. Bila terjadi kejahatan atau jarimah yang dilakukan oleh seorang duta di negara penerima, dalam fiqih siyasah ada beberapa pendapat, yaitu : menurut Abu Hanifah, bila kejahatan itu bertalian dengan hak Allah atau hak masyarakat, maka bagi para duta tidak diterapkan hukum Islam, tetapi jika kejahatan tersebut bertalian dengan hak perorangan maka hukum Islam harus diterapkan kepada para duta. Sedangkan menurut Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa para duta tetap dikenakan hukum Islam jika dia melakukan kejahatan baik bertalian dengan hak Allah atau hak masyarakat maupun hak perorangan.